



Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Suheflihusnaini Ashady dan Abd. Hasan

e-mail : suefflyashady@gmail.com

abd.hasan@universitasbumigora.ac.id

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Dosen Prodi S1
Hukum Universitas Bumigora**

ABSTRAK

The existence of safe houses is important today because of the increasing number of cases of violence against children in the household environment. Apart from being a mandate from Law Number 23 of 2004, the existence of safe houses is a form of regional head's concern for the protection of vulnerable groups. The formulation of the problems that the researchers examined were: a) how is law enforcement against perpetrators of violence against children in domestic violence and b) what is the urgency of the safe house policy for child victims of domestic violence. The objectives to be achieved are to determine law enforcement policies against perpetrators of violence against children of domestic violence and to determine the urgency of a safe house policy for child victims of domestic violence.

Keyword : Children, Safe Homes, Domestic Violence

Keberadaan rumah aman menjadi penting saat ini karena semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah tangga. Disamping merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal ini juga bentuk perhatian kepala daerah terhadap perlindungan kelompok rentan. Rumusan masalah yang peneliti kaji adalah: a) bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga?, dan b) bagaimana urgensi kebijakan rumah aman bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dan untuk mengetahui urgensi kebijakan rumah aman bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Anak, Rumah Aman, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Anak adalah asset sebuah bangsa yang harus dijaga tumbuh kembangnya. Hal tersebut menjadi perhatian baik ditingkat nasional, regional dan internasional. Dalam sejarah, Konvensi Hak Anak pertama kali digagas oleh Eglante Jebb pada 1923 lewat Deklarasi Hak Anak.^[1] Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum international tentang

¹ <http://satunama.org/2201/konvensi-hak-anak-dan-aplikasinya-di-indonesia> diakses pada 9 mei 2021

hak-hak anak. Konvensi ini secara sederhana dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) hal. *Pertama*, mengatur tentang pihak yang berkewajiban menanggung tentang hak yaitu negara. *Kedua*, pihak penerima hak yaitu anak-anak. *Ketiga*, memuat tentang bentuk bentuk hak yang harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi dan ditingkatkan.^[2]

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No.36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* pada tanggal 25 Agustus 1990. Konsekwensi atas telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut, maka Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dan atau memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi Hak Anak yang secara umum memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap anak, agar anak dapat merasakan seluruh hak-haknya, sehingga terjauh dari tindakan kekerasan dan pengabaian.^[3]

Berikutnya, pemerintah Indonesia semakin menunjukkan keseriusannya dalam perlindungan terhadap hak anak, melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).^[4]

Meskipun demikian, angka kekerasan terhadap anak sangat memprihatinkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) setidaknya mencatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak pada periode 1 Januari hingga 31 Juli 2020, yang juga terjadi pada saat pandemi Covid-19, terdapat 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki menjadi korban kekerasan.^[5]

Berdasarkan laporan “Global Report 2017: *Ending Violence in Childhood*” sebanyak 73,7 persen anak-anak Indonesia berumur 1-14 tahun mengalami pendisiplinan dengan kekerasan (*violent discipline*) atau agresi psikologis dan hukuman fisik di rumah. Hal ini diperkuat data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat sebanyak 4.294 kasus kekerasan pada anak dilakukan oleh keluarga dan pengasuh (sepanjang Tahun 2011-2016). Kasus terbanyak terjadi pada tahun 2013, yaitu 931 kasus kekerasan anak. Namun, jumlah ini terus menurun menjadi 921 kasus pada tahun 2014, 822 kasus di tahun 2015, dan 571 kasus di tahun 2016.^[6] Data yang dipublikasikan oleh Komisi Perlindungan

² *Loc., Cit*

³ Hadi Supeno, 2010. *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 54

⁴ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medpress, Yogyakarta, hlm. 3

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir?page=all> diakses pada 9 mei 2021

⁶ *Loc., Cit*

Anak Indonesia (KPAI) juga sangat memprihatinkan. Angka kekerasan terhadap anak secara umum selama kurun waktu 10 tahun terakhir (update data terakhir di tahun 2020) berjumlah 42.565 kasus.^[7]

Data yang dilaporkan dan dipublikasikan oleh pihak-pihak yang berwenang pada dasarnya tidak menunjukkan angka yang sesungguhnya. Fenomena kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan atau tidak diketahui jauh lebih tinggi jumlah kasusnya. Angka yang dilaporkan ibarat hanya puncak gunung es semata. Dalam kajian statistik kriminal, fenomena ini disebut *dark number crimes*.^[8]

Ironisnya, pelaku yang cukup besar melakukan kekerasan pada anak adalah orang terdekat, yaitu keluarga dan pengasuh. Selain dilakukan dan dialami secara rutin, kekerasan juga diterima secara sosial, dan akhirnya dianggap sebagai bagian normal dari pertumbuhan dan perkembangan anak.^[9]

Tidak tersedianya fasilitas pendukung berupa rumah aman di setiap daerah di Indonesia juga menjadi hal yang cukup memprihatinkan. Padahal, keberadaan rumah aman sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan oleh keluarganya, disamping itu, merupakan amanat langsung dari Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang PKDRT.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti kemudian merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji, yaitu a) bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, dan b) bagaimana urgensi kebijakan rumah aman bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).^[10] Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.^[11]

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute*

⁷ <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020> diakses pada 9 mei 2021

⁸ Muhammad Mustofa, 2015. *Metode Penelitian Kriminologi*. Prenada Media, Jakarta. hlm. 54

⁹ <https://tirto.id/737-persen-anak-indonesia-mengalami-kekerasan-di-rumahnya-sendiri-cAnG> diakses pada 9 mei 2021

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

¹¹ *Ibid*, hlm. 24.

approach) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum.^[12] Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Sementara pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan / doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas-asas yang relevan dengan permasalahan.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga

Dalam UU Perlindungan Anak, subyek hukum yang dapat menjadi pelaku adalah orang/ *naturlijke person*.^[13] Sistem sanksi yang digunakan adalah kumulatif alternative. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan pidana secara kumulatif atau alternative bergantung pada penilaian hakim yang merujuk pada fakta-fakta hukum dan pembuktian di dalam persidangan.

Adapun ancaman sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kekerasan fisik terhadap yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah). Pemberatannya apabila mengakibatkan luka berat ancaman sanksi pidana diperberat menjadi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam hal anak menderita mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.^[14]

Berikutnya, apabila anak menjadi korban kekerasan seksual, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).^[15]

¹² Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, hlm. 92

¹³ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Pelaku yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).^[16]

Kekerasan Seksual diatur dalam pasal 88 UU Perlindungan Anak, dimana dinyatakan bahwa Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berikutnya mengenai hukum acara yang berlaku, maka selama ada hal-hal yang tidak ada pengaturannya di dalam UU SPPA, maka dipergunakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut merupakan ciri khas dari Undang-Undang yang sifatnya khusus sebagaimana adagium yang menyatakan *lex specialist derogate legi generalis*.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan di lembaga masyarakat. Ketentuan-ketentuan tersebut dikenal dengan sistem peradilan pidana.

Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.^[17] Penyelidikan dilakukan oleh Penyidik, Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.^[18]

Setelah dilakukan penyelidikan, maka dilakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.^[19] Penyidikan dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.^[20]

tentang Perlindungan Anak

¹⁶ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik harus dibuatkan berita acara. Hal ini penting untuk menjamin tegaknya hukum acara dan terlindunginya hak-hak asasi dari tersangka.^[21] Pada saat dilakukannya penyidikan, diawali dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Sejak itu, terjadi hubungan horizontal dalam bentuk koordinasi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum.

Setelah perkara dinyatakan lengkap atau P21, maka Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dan perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan persidangan. Berikutnya kemudian apabila terdakwa dinyatakan bersalah, maka pemidanaan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.

Urgensi Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keberadaan rumah aman merupakan kebutuhan bagi anak yang menjadi korban kekerasan, terlebih apabila pelakunya berasal dari lingkungan keluarga. Tentu tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan korban apabila dalam proses penegakan hukum harus tinggal bersama atau bertemu dengan pelaku. Kekerasan bisa saja terulang kembali dan akan sangat berpengaruh buruk bagi psikologi anak.

Rumah aman menjadi amanat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keberadaan rumah aman dapat dijadikan sarana untuk berlindung bagi kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana.

Dalam melakukan pelayanan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, maka harus disediakan fasilitas berupa ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, disediakan pula aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; dan diberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.^[22] Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas tersebut karena diamanatkan langsung dalam Undang-Undang PKDRT.

Pengaturan mengenai rumah aman dapat ditemukan di Bab VI mengenai Perlindungan, Pekerja Sosial yang mendampingi anak yang menjadi korban kekerasan harus mengantarkan korban ke rumah aman.^[23] Rumah aman tersebut dapat berupa rumah aman yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

²¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

²² Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²³ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping; atau pembimbing rohani.^[24]

Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera Pengadilan Negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut. Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya. Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.^[25]

Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Berikutnya di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, keberadaan rumah aman menjadi penting karena merupakan bagian dari hak yang harus didapatkan oleh korban yang ingin mendapatkan perlindungan. Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.^[26]

Rumah aman/ *safe house* adalah sebuah penamaan yang kerap digunakan di dunia operasi penegakan hukum dan pengamanan, yakni sebuah lokasi/ tempat yang aman, tempat yang tepat dalam hal untuk menyembunyikan seseorang yang tidak ingin diketahui oleh pihak tertentu atau berada dalam situasi /keadaan bahaya.^[27] Rumah aman atau *safe house* terkait dengan perlindungan untuk seseorang yang dalam kondisi dan keadaan yang berbahaya.

Beberapa jenis atau bentuk *safe house* mengacu pada suatu tempat dimana saksi yang terancam diberikan pengamanan untuk kepentingan memberikan kesaksian. Atau tempat singgah bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam operasi perlindungan saksi dan korban, rumah aman adalah sebuah tempat yang difungsikan sebagai sebuah bentuk layanan perlindungan sementara bagi saksi dan korban dengan

²⁴ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁵ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁶ Pasal 91 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁷ <https://icjr.or.id/persoalan-rumah-aman-safe-house-harus-diluruskan-kembali/> diakses pada 11 Mei 2021

menempatkan seseorang pada suatu tempat yang aman dan dirahasiakan demi melindungi saksi dan korban dari tindakan yang membahayakan/mengancam dari si pelaku tindak pidana atau orang-orang terkait lainnya.^[28]

Tujuan umumnya adalah untuk kepentingan dan kelancaran berjalannya sebuah proses peradilan pidana yang membutuhkan peran dari saksi dan korban yang dilindungi tersebut. Berdasarkan tempat operasionalisasinya, rumah aman dapat dibagi menjadi dua jenis yakni: *Pertama*, rumah aman yang bersifat permanen (bersifat statis sehingga menetap pada satu lokasi tertentu). Model rumah aman ini yang dikelola oleh program perlindungan saksi yang menempati lokasi yang permanen/menetap disuatu tempat. *Jenis kedua* adalah Rumah aman yang bersifat mobile (berpindah-pindah), ini adalah tipikal rumah aman yang dinamis. Jadi rumah aman model seperti ini dapat berlokasi dimanapun yang tidak dikenal secara umum, yang dikelola oleh petugas perlindungan saksi yang selalu berpindah dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pengamanan saksi.

Keberadaan rumah aman merupakan fenomena baru dan tidak semua daerah di Indonesia telah memiliki fasilitas rumah aman yang permanen. Berdasarkan penelusuran peneliti, keberadaan rumah aman yang memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur baru ada di beberapa daerah di Indonesia, diantaranya di Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur dan Semarang. Selebihnya masih menggunakan layanan yang terdapat di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Fasilitas rumah aman pada dasarnya tidak hanya disediakan oleh Pemerintah, berbagai *Non Government Organization* yang memiliki empati terhadap para anak yang menjadi korban kekerasan juga menyediakan shelter rumah aman.

Disamping itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga menjadikan hal tersebut sebagai skala prioritas. Untuk mempermudah layanan kepada korban, maka dibentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan Dan Anak (Satgas) untuk membantu Bagian Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan layanan lanjutan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Satgas tingkat pusat telah dibentuk dengan Keputusan Menteri Nomor 25 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Pusat, sedangkan untuk diprovinsi akan dibentuk dengan keputusan Gubernur/ Bupati/Walikota.

Dalam Keputusan Menteri dijelaskan tentang fungsi Satgas yaitu:^[29]

²⁸ *Loc., Cit*

²⁹ Prosedur Standar Operasional Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan Dan Anak, Bagian Pengaduan Masyarakat Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2016

- a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- b. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- c. melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
- d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau lembaga layanan lainnya; dan
- e. melakukan rujukan dan/atau rekomendasi kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak terdekat atau lembaga layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

Salah satu bagian penting yang diperlukan dalam memberikan layanan sesuai dengan fungsinya adalah dengan menetapkan Prosedur Standar Operasional (PSO) yang memberikan arahan kepada anggota Satgas. PSO ini menggunakan pendekatan dan berorientasi.^[30]

- a. untuk melihat dan memastikan kondisi korban yang sebenarnya sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan;
- b. pemberian perlindungan dan bantuan darurat kepada korban; dan
- c. pemberian rekomendasi untuk memberikan layanan lanjutan kepada korban

Dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:^[31]

- 1) Non diskriminasi, artinya setiap anggota Satgas berkewajiban memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, dengan tidak membedakan atau mendiskriminasi layanan berdasarkan ras, agama, kepercayaan suku dan bangsa serta status sosial.
- 2) Hubungan setara dan menghormati, artinya Satgas harus dapat menempatkan dirinya dalam bentuk "teman aman", yaitu orang yang dapat dipercaya oleh korban untuk menolong dan mengembalikan kepercayaan pada lingkungan yang telah merusak kehidupannya sebagai akibat dari permasalahan yang dialami sehingga perempuan dan anak yang mengalami permasalahan memperoleh tempat untuk menumpahkan perasaan, kecemasan dan ketakutan dan mendapat perlindungan sampai dapat mengambil keputusannya sendiri untuk tindakan apa yang akan dilakukan.
- 3) Menjaga privasi dan kerahasiaan, artinya Satgas dalam memberikan layanan harus dilakukan di tempat tertutup, aman dan terjamin kerahasiannya, serta tidak ada orang lain atau anggota keluarga yang mengetahui guna membangun kepercayaan dan rasa aman. Kerahasiannya ini sangat diperlukan, mengingat perempuan dan anak yang mengalami permasalahan merasa malu bila kasusnya diketahui orang lain. Untuk itu Satgas harus menyediakan ruangan yang memadai untuk menjaga kerahasiaan.
- 4) Memberi rasa aman dan nyaman, artinya Satgas harus memastikan bahwa perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya, pelaku tidak mengetahui tempat perempuan dan anak yang mengalami permasalahan diberikan layanan.
- 5) Menghargai perbedaan individu (*individual differences*), artinya Satgas harus memahami bahwa setiap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan mempunyai latar belakang, pengalaman hidup dan *coping mechanism* (cara menghadapi stress) yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan dengan yang lain dalam hal apapun.
- 6) Tidak menghakimi, artinya Satgas harus memastikan bahwa apapun kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan atau informasi yang diberikan tidak menghakimi atau mengadili, dan tidak menyalahkannya atas kejadian yang dialami.

³⁰ *Loc., Cit*

³¹ *Loc., Cit*

- 7) Menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri, artinya Satgas harus menghormati hak korban untuk mengambil keputusan yang dianggap terbaik bagi dirinya, serta tidak memaksakan agar perempuan dan orang tua anak mengambil keputusan sesuai dengan saran dan masukan Satgas.
- 8) Menggunakan bahasa sederhana dan dapat dimengerti, artinya satgas dalam melakukan identifikasi perlu menggunakan Bahasa yang dapat dimengerti dan diterima oleh perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- 9) Empati, artinya Satgas harus menghayati dan memahami apa yang dirasakan oleh perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Untuk itu Satgas harus mengikuti semua yang diekspresikan oleh korban.

Dalam hal perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di tempat kejadian ternyata diancam dan diintimidasi sehingga membahayakan keamanan dan keselamatannya, maka Satgas wajib:^[32]

- 1) menyelamatkannya dengan menempatkan atau mengungsikan korban ke tempat yang aman; dan
- 2) meminta pertolongan perlindungan sementara kepada kepolisian. Tempat yang aman antara lain di rumah: a) orang tua; b) saudara kandung yang laki-laki atau perempuan; c) keluarga dari ayah; dan d) keluarga dari ibu. Selain itu Satgas juga dapat mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kepada orang yang dekat dengan lingkungan rumahnya seperti ketua RT, Ketua RW, tetangga yang dianggap aman dan mau menerimanya. Satgas juga dapat mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kepada teman atau koleganya yang mau menerima dan menjamin keselamatan dan keamanan serta kerahasiannya.

Apabila Satgas mengalami kesulitan untuk mencarikan sanak saudara, orang yang dekat dengan lingkungan rumahnya dan teman koleganya yang mau menerima perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, maka satgas dapat mengungsikan perempuan dan anak ke P2TP2A, rumah aman yang dibentuk:

- 1) kementerian/lembaga antara lain Rumah Perlindungan Sosial Anak, Unit Pelayanan Perempuan Anak, Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Rumah Perlindungan Trauma Center, Pusat Pelayan Terpadu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Krisis Terpadu;
- 2) masyarakat, antara lain Lembaga Bantuan Hukum, Women Crisis Center, dan lembaga sejenis lainnya.

Oleh karena itu Satgas harus berkoordinasi dengan lembaga yang bersangkutan agar perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dapat diungsikan ke tempat yang bersangkutan. Satgas juga perlu meminta kepada pengelola layanan tersebut di atas untuk.^[33]

- 1) merahasiakan keberadaan perempuan dan anak; dan
- 2) memenuhi kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan selama dalam pengungsian.

Selanjutnya Satgas perlu memantau perkembangan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di tempat pengungsian dengan melakukan kunjungan ke

³² *Loc., Cit*

³³ *Loc., Cit*

tempat pengungsian, atau melalui sarana komunikasi yang tersedia, untuk menanyakan kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kepada pengelola tempat pengungsian. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan, maka Satgas mengevaluasi pelaksanaan pengungsian perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Evaluasi yang dilakukan antara lain yaitu layanan yang diberikan serta keamanan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dan lain sebagainya. Hasil evaluasi dapat digunakan Satgas sebagai pegangan untuk mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka memang kesadaran setiap pemerintah daerah untuk segera membangun rumah aman bagi anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sudah sangat mendesak. Disamping, keberadaan rumah aman adalah amanat langsung dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal itu juga menunjukkan keberpihakan para pemimpin di daerah terhadap perlindungan bagi kelompok rentan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan mengacu pada KUHAP, Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keberadaan Undang-Undang Khusus tersebut melengkapi berbagai kekurangan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dengan melakukan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan di Persidangan, dan terakhir pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan Rumah Aman / *safe house* merupakan lokasi/ tempat yang aman, tempat yang tepat dalam hal untuk menyembunyikan seseorang yang tidak ingin diketahui oleh pihak tertentu atau berada dalam situasi /keadaan bahaya. Kewajiban membentuk rumah aman yang permanen di setiap daerah kabupaten dan atau kota atau minimal di tingkat Provinsi merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturannya juga dapat ditemukan di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

DAFTAR FUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

B. Buku

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Johan Nasution, Bahder. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung

Mustofa, Muhammad. 2015. *Metode Penelitian Kriminologi*. Prenada Media, Jakarta.

Sigit Pramukti, Angger dan Fuady Primaharsya, 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medpress, Yogyakarta Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta

Afra Azzahra, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh PPATK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis, FHUI, 2012

C. Website

<http://satunama.org/2201/konvensi-hak-anak-dan-aplikasinya-di-indonesia> diakses pada 9 mei 2021

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir?page=all> diakses pada 9 mei 2021

<https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020> diakses pada 9 mei 2021

<https://tirto.id/737-persen-anak-indonesia-mengalami-kekerasan-di-rumahnya-sendiri-cAnG> diakses pada 9 mei 2021